



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MGMP IPS SMP KABUPATEN PACITAN
TENTANG
PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 2.3.1/UN32-7/DN/2023

Nomor : 005/101/MGMP.IPS/SMP/III/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ari Sapto, M.Hum** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Djoko Atmodjo, S.Pd.** : Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Pacitan, oleh karena itu sah bertindak untuk MGMP IPS SMP Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan secara berkala selama lima tahun (2023 s.d 2027) dengan tema kegiatan sebagai berikut:
- a) Tahun 2023: Kunjungan Sumber Belajar MGMP IPS SMP Kabupaten Pacitan ke Universitas Negeri Malang.
 - b) Tahun 2024: Identifikasi dan Dokumentasi Situs dan Ritus untuk *Field Trip* Pembelajaran IPS.
 - c) Tahun 2025: Penyusunan Kurikulum dan Pelatihan Pendampingan *Field Trip* Pembelajaran IPS.
 - d) Tahun 2026: Pelaksanaan *launching Field Trip* Pembelajaran IPS untuk Guru dan perwakilan siswa SMP Kabupaten Pacitan
 - e) Tahun 2027: Sosialisasi *Field Trip* Pembelajaran IPS kepada MGMP IPS SMP Se-Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang maupun MGMP IPS SMP Kabupaten Pacitan.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang saling bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan berlaku.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan MGMP IPS SMP Kabupaten Pacitan. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam implementasi kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA

MGMP IPS SMP Kabupaten Pacitan
Ketua MGMP,



Djoko Atmodjo, S.Pd.
NIP. 197501272002121008